



P U T U S A N

Nomor : 57 K/TUN/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

BOGOR, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. **DERMAWAN**

SEBAYANG, S.H., Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara, 2.

EDDY SOFYAN, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, 3. **MEDY**

LELELANGAN, A.Ptnh., Kepala Sub Seksi Konflik dan Sengketa Pertanahan, 4. **H. BUDIHONO TRI**

SUPAGIO, Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan dan

SARMINTO, Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, kesemuanya

berkantor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Jalan Tegar

Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

Tuan TRESNA HIDAYAT, bertempat tinggal di Villa Pejaten Mas V/B

No.10, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;

Termohon Kasasi dahulu

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.57 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding ;

d a n :

WILLY WONOTO bertempat tinggal di
Kampung Julog Curug, RT.05/RW.05,
Desa Megamendung, Kecamatan
Megamendung, Kabupaten Bogor ;
Turut Termohon Kasasi dahulu
Tergugat II Intervensi/ Pemanding

;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat
tersebut ternyata bahwa

sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai
Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon
Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai
Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka
persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung pada pokoknya atas dalil- dalil :

bahwa Penggugat adalah pemilik atas
lokasi Tanah Garapan Milik Negara Bebas dengan
luas \pm 12 Ha., yang terletak di Blok Pasir
Gombang, Desa Megamendung, Kecamatan
Megamendung, Kabupaten Bogor, yang diperoleh
berdasarkan oper alih/Pelepasan Hak sebagaimana
tertuang dalam Akta Notaris H. Muhamad Adam,
Bc.Hk. No.3, 5, 8, 9, 12, 13, 16 masing- masing
tertanggal 10 April 1980 (bukti P-1 s/d P-7) ;

bahwa terhadap tanah tersebut atas
permohonan Penggugat, Tergugat telah melakukan
pengukuran atas 4 (empat) bidang tanah milik
Penggugat tersebut, yang setelah diukur luasnya
adalah 92.995 M², dengan perincian sebagai
berikut :

- Bidang pertama seluas 70.275

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.57 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M² ;

- Bidang pertama seluas 13.790

M² ;

- Bidang pertama seluas 1.150 M² ;

- Bidang pertama seluas 7.780 M² ;

kesemuanya dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

bahwa Tergugat dengan suratnya No.530-1223 tanggal 28 Mei 2004, perihal Pengembalian Berkas Permohonan Hak Pakai atas nama Penggugat, yang pada intinya menyatakan bahwa lokasi tanah yang dimohonkan oleh Penggugat dikuasai oleh pihak lain ;

bahwa Tergugat keliru terhadap penguasaan fisik atas tanah tersebut yang menyatakan tanah tersebut dikuasai oleh pihak lain, yang sebenarnya adalah pihak lain dimaksud adalah penggarap yang melakukan cocok tanam di atas tanah tersebut adalah atas seijin Penggugat ;

bahwa kuasa Penggugat pada tanggal 18 Maret 2008 melalui Surat No.320/LBH-66/III/2008, perihal Permohonan Sertifikat Hak Pakai atas nama Tuan Tresna Hidayat di Megamendung, Kabupaten Bogor, telah mengajukan permohonan yang pada intinya menanyakan

ketegasan atau keterlambatan tentang permohonan penerbitan Sertifikat Hak Pakai yang dimohonkan, akan tetapi sampai gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, terhadap permohonan tersebut belum mendapat jawaban dari Tergugat, dan terhadap sikap tersebut, Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.57 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 4 September 2008, oleh karenanya apabila dihitung dari Surat Permohonan Penggugat tertanggal 18 Maret 2008 yaitu 4 (empat) bulan (yaitu 18 Juli 2008) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1986, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan Keputusan Tergugat tersebut, karena keputusan fiktif negatif atau sikap diam/telah menolak permohonan Penggugat tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu menjadi kewajiban bagi Tergugat, dan Penggugat merasa dirugikan dengan sikap Tergugat tersebut, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) ;

bahwa keputusan fiktif negatif Tergugat juga telah bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yaitu Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama Azas Kecermatan dan Azas Kepastian Hukum, hal mana Tergugat telah tidak mengindahkan permohonan Penggugat selaku pemilik Tanah Garapan Milik Negara Bebas dengan luas \pm 12 Ha., yang terletak di Blok Pasir Gombang, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, yang diperoleh berdasarkan oper alih/Pelepasan Hak sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris H. Muhamad Adam, Bc.Hk. No.3, 5, 8, 9, 12, 13, 16 masing-masing tertanggal 10 April 1980 ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.57 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat

mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat) terhadap penolakan atau sikap diam atau Surat Nomor : 320/LBH-66/III/2008 tanggal 18 Maret 2008 tentang Permohonan Sertifikat Hak Pakai atas nama Tresna Hidayat di Megamendung secara fiktif negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Penggugat terhadap Tanah Garapan Milik Negara Bebas dengan luas \pm 12 hektar, yang terletak di Blok Pasir Gombang, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, yang diperoleh berdasarkan oper alih/Pelepasan Hak sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris H. MUHAMAD ADAM, Bc.Hk. Nomor : 3, 5, 8, 9, 12, 13, 16 masing-masing tertanggal 10 April 1980 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Gugatan Penggugat telah lewat waktu :

bahwa perhitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan harus dihitung dari saat

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.57 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menerbitkan Surat No.530- 1223 tanggal 28 Mei 2004 perihal Pengembalian Berkas Permohonan Hak atas nama Penggugat, bukan pada saat sikap diam/menolaknya Tergugat atas Surat Penggugat No.320/LBH- 66/III/2008 tanggal 18 Maret 2008, sebab sepatutnya Penggugat telah mengetahui maksud dari penolakan atau sikap diam Tergugat, oleh karena Tergugat telah menerbitkan Surat No.530- 1223 tanggal 28 Mei 2004, sehingga bila dihitung tenggang waktunya sampai dengan gugatan Penggugat diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 4 September 2008, telah lewat waktu 90 hari sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 ;

Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) :

bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak pernah menyebutkan secara pasti macam dan bentuk objek sengketa, sedangkan dalam petitumnya Penggugat langsung memohon kepada Pengadilan untuk memutus agar penolakan Tergugat terhadap Surat Penggugat No.320/LBH-66/III/2008 tanggal 18 Maret 2008 tentang Permohonan Sertifikat Hak Pakai atas nama Tresna Hidayat secara fiktif negatif, dinyatakan batal atau tidak sah, dan memerintahkan Tergugat untuk memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Penggugat terhadap Tanah Garapan Milik Negara Bebas dengan luas \pm 12 hektar, yang terletak di Blok Pasir Gombang, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, dengan demikian posita yang diajukan tidak mendasari petitumnya, sehingga gugatan Penggugat kabur ;
Gugatan Penggugat salah objek :

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.57 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam gugatannya, tidak ada satu dalilpun yang menyatakan dan menegaskan secara rinci lokasi tanah garapan seluas \pm 12 hektar, yang terletak di Blok Pasir Gombong, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor yang dikuasai oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris H. Muhamad Adam, Bc.Hk. No.3, 5, 8, 9, 12, 13 dan 16 masing-masing tertanggal 10 April 1980, sedangkan Tergugat II Intervensi yang mempunyai hak dan telah menguasai tanah garapan di Blok Curug Cilember, Pasir Gombong, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, dengan demikian gugatan Penggugat error in objecto ;

Bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

bahwa sengketa ini merupakan sengketa hak, yaitu adanya 2 (dua) versi pengakuan hak atas tanah garapan milik Negara antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa sengketa ini, melainkan kewenangan Peradilan Umum ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No.86/G/2008/PTUN.Bdg. tanggal 26 Februari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

I. **Dalam Eksepsi :**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima seluruhnya ;

II. **Dalam Pokok Perkara :**

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.57 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat) terhadap Penolakan Surat Nomor : 320/LBH-66/III/2008 tanggal 18 Maret 2008 tentang Permohonan Sertifikat Hak Pakai atas nama TRESNA HIDAYAT di Megamendung secara Fiktif Negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Penggugat terhadap Tanah Garapan Milik Negara Bebas dengan luas \pm 12 Hektar, yang terletak di Blok Pasir Gombang, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, yang diperoleh berdasarkan oper alih/Pelepasan Hak, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris H. MUHAMAD ADAM, Bc.Hk. Nomor 3, 5, 8, 9, 12, 13, 16 masing-masing

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.57 K/TUN/2010



tertanggal 10 April 1980

;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.2.970.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No.146/B/2009/PT.TUN.Jkt. tanggal 10 September 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahu-kan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan

perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.86/G/2008/PTUN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 10 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 14 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.57 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa menurut hukum kedudukan Pengadilan Tinggi adalah sebagai *judex facti*, yaitu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, baik mengenai fakta maupun mengenai hukumnya (merujuk pada Buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., CV. Mandar Maju Bandung, Cetakan VIII, 1997, halaman 160 alinea kesatu), sehingga penilaian fakta maupun penerapan hukumnya serta mempertimbangkan hal-hal lain yang berkaitan dengan objek perkaranya, baik jawaban, fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan ;
2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya halaman 6 alinea 2 dan 3, tidak

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.57 K/TUN/2010



jeli dalam membaca dan meneliti dalam berkas perkara mengenai adanya kerancuan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Bandung dalam hal pertimbangan antara kesesuaian antara data yuridis dengan data fisik dilapang, karena fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti bukti- bukti para pihak, fakta dalam persidangan setempat, ditemukan fakta bahwa Termohon Kasasi/Penggugat tidak menguasai secara fisik atas tanah a quo, melainkan dalam penguasaan Turut Termohon Kasasi /Tergugat II Intervensi, sehingga judex facti telah menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;

3. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat akan menjelaskan tentang adanya perkembangan penanganan permasalahan yang telah terjadi di luar Pengadilan, halaman permasalahan a quo telah ada upaya mediasi antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi sebagaimana tertuang

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No.57 K/TUN/2010



dalam Akta Perdamaian tanggal 14 Oktober 2009 No.11 yang dilaksanakan di hadapan Sdr. Hartojo, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diketahui oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, namun dikarenakan objek perdamaian hanya mengikat kepada pihak yang melakukan peramaian yaitu Termohon Kasasi/Penggugat dengan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi saja, dan masih terdapat pihak ketiga lainnya yang nota bene menguasai fisik (di luar penguasaan fisik Turut Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi), maka perdamaian tersebut tidak mengikat kepada pihak ketiga yang tidak terlibat atau masuk dalam partij subjek perdamaian ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 3

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, sebab dalam perkara a quo Termohon Kasasi/Penggugat memenuhi persyaratan (sesuai prosedur) berdasarkan bukti- bukti (bukti Termohon Kasasi/Penggugat bersifat otentik, sedangkan bukti Turut Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi adalah akta dibawah tangan) serta Pemeriksaan Setempat,

dan penolakan secara Fiktif Negatif oleh Pemohon Kasasi/Tergugat tidak tepat dan

Hal. 12 dari 10 hal. Put. No.57 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebab semua persyaratan permohonan Sertifikat Hak Milik terpenuhi oleh Termohon Kasasi/ Penggugat, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan

Hal. 13 dari 10 hal. Put. No.57 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **KAMIS, TANGGAL 9 DESEMBER 2010**, oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A. dan Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

K e t

u a :

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H.

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Hal. 14 dari 10 hal. Put. No.57 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya- Biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

Panitera Pengganti :

2. R e d a k s iRp. 5.000,-

ttd./

3. Administrasi kasasi Rp.489.000,- Hasiamah
Distiyawati, S.H., M.H.

J u m l a h Rp.500.000,-

=====

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP.220000754.

Hal. 15 dari 10 hal. Put. No.57 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)